

ISSN 2828-285x



POLICY BRIEF

**PERTANIAN, KELAUTAN, DAN
BIOSAINS TROPIKA**
Vol. 5 No. 3 Tahun 2023

Tata Kelola Bahaya Ekowisata di Kawasan Rawan
Bencana di Taman Nasional Gunung Rinjani

Penulis

Rinekso Soekmadi, EKS Harini, Eva Rachmawati, Ziyadatul Hikmah, Tri Rahayuningsih
Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan,
IPB University

Ringkasan

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut :

- (a) Keragaman potensi daya tarik alam ekosistem pegunungan Rinjani; merupakan daya tarik utama yang menjadikannya tujuan pendakian gunung populer, baik secara nasional maupun internasional.
- (b) Gunung Rinjani merupakan gunung api yang rawan terhadap bahaya maupun bencana.
- (c) Risiko bahaya wisata ini harus dikelola dengan melibatkan berbagai pihak, agar terjamin keselamatan dan kepuasan pengunjung.

Rekomendasi

Guna mewujudkan TNGR sebagai destinasi pendakian berkelas dunia, kejadian kecelakaan wisata harus dihindarkan dengan angka risiko terkecil (*zero accident*). Walaupun tidak terhindarkan terjadinya kecelakaan, maka penanggulangan (evakuasi, dan pasca kejadian) dilakukan secara efektif dan efisien. Tiga langkah manajemen internal yang perlu disiapkan oleh BTNGR; (1) manajemen jalur pendakian, (2) manajemen pendakian, (3) manajemen risiko bahaya/bencana (aksi mitigasi dan penanganan kecelakaan/bencana). Selain itu diperlukan langkah strategis penguatan tata kelola penanganan bahaya wisata yang melibatkan berbagai *stakeholders*. Penyiapan tata kelola bahaya ekowisata ditujukan untuk pengembangan harmoni dan sinergi *stakeholders*, menghindari terjadinya kecelakaan wisata, meminimalkan dampak negatif saat terjadi kecelakaan/bencana, mempercepat pemulihan pasca kejadian. Agar memiliki kekuatan yang mengikat dan memaksa, rumusan tata kelola bahaya/bencana ekowisata harus dituangkan ke dalam instrumen kebijakan peraturan perundang-undangan di tingkat provinsi maupun kabupaten. Sosialisasi dan edukasi publik terkait pentingnya tata kelola ini perlu dilakukan secara sistematis dan masif, mulai anak tingkat pra-sekolah hingga mahasiswa, serta masyarakat umum.

Tata Kelola Bahaya Ekowisata di Kawasan Rawan Bencana di Taman Nasional Gunung Rinjani

Pendahuluan

Gunung Rinjani merupakan salah satu gunung api tertinggi di Indonesia dengan ketinggian mencapai 3.726 mdpl, menjadikan pendakian sebagai pilihan kegiatan wisata utama. Menurut Zuhdi *et al.* (2020), Gunung Rinjani termasuk rangkaian gunung api Asia Pasifik di Pulau Lombok yang memiliki aktivitas kegempaan sedang hingga tinggi. Nadhira (2018) menyatakan adanya berbagai potensi bahaya alam berisiko di jalur pendakian Gunung Rinjani via Sembalun yang ditemukan meliputi jurang, jalur terjal, kabut, suhu rendah, kebakaran, longsor, aktivitas vulkanik, gempa bumi, dan bahaya gangguan satwa dan tumbuhan liar. Terbatasnya rambu, petunjuk arah, papan interpretasi, pengaman serta fasilitas pendukung pada jalur pendakian semakin memperburuk kondisi di lapangan. Relatif tingginya frekuensi kecelakaan wisata pada jalur pendakian Gunung Rinjani menjadi salah satu indikasi perlunya peningkatan manajemen maupun penguatan peran *stakeholders*.

Kegiatan pendakian di bawah pengelolaan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) saat ini dapat dikatakan rawan terhadap risiko bahaya kecelakaan. Tercatat 159 kejadian kecelakaan pendakian di TNGR tahun 2016-2022 dengan berbagai sebab (BTNGR 2023). Penyebab kecelakaan antara lain: mengabaikan kondisi kesehatan fisik, perlengkapan pendakian yang kurang lengkap dan tidak sesuai, serta tidak mengikuti jalur yang sudah disediakan secara resmi. Pengelolaan kawasan rawan bahaya wisata oleh manajemen TNGR belum optimal; terbatasnya rambu rawan bahaya pada titik/lokasi rawan, belum maksimalnya kontrol terhadap kesiapan peserta pendakian, penanganan korban kecelakaan pendakian dilakukan secara konvensional oleh porter ataupun pemandu wisata menggunakan peralatan seadanya.

Hasil penilaian potensi bahaya fisik di jalur pendakian Sembalun-Senaru maupun Torean menunjukkan potensi bahaya yang memiliki risiko tinggi adalah jurang, sedangkan jalur licin/terjal memiliki risiko sedang, serta potensi bahaya lainnya yaitu suhu rendah, kabut, longsor, aktivitas vulkanik, dan kebakaran memiliki tingkat risiko rendah (Aditya 2023; Jasthin 2023). Kondisi rawan bencana ini harus dikelola secara seksama agar dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan wisata. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan pondasi/landasan pijak dalam penyusunan regulasi/SOP pengelolaan bahaya ekowisata di kawasan rawan bencana di TNGR.

Kajian Teoritis dan Praktik Empiris

Berdasarkan SK Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 1989 kawasan TNGR merupakan salah satu dari 15 lokasi yang memiliki potensi pengembangan wisata alam dan menjadi daerah tujuan wisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), meliputi Puncak Gunung Rinjani dengan 3 jalur pendakian resmi yaitu Jalur Senaru, Jalur Sembalun, dan Jalur Torean; Danau Segara Anak; Desa Adat Senaru; Air Terjun Jeruk Manis; Pemandian Otak Kodok Gading; dan Pemandian Air Panas Sebau. Permasalahan yang menjadi evaluasi BTNGR dalam wisata pendakian Gunung Rinjani meliputi:

1. Permasalahan penggunaan aplikasi e-Rinjani untuk registrasi pendakian Gunung Rinjani.
2. Penerapan SOP Pendakian dan asuransi belum optimal, belum seragam, dan belum tersosialisasikan dengan baik kepada semua pihak.
3. Ketersediaan dan fungsi sarana prasarana wisata pendakian masih kurang optimal.
4. Terdapat pelanggaran dalam kegiatan wisata pendakian Gunung Rinjani seperti pendaki

ilegal (melakukan pendakian pada waktu dan lokasi yang tidak diizinkan) dan keberadaan ojek di jalur pendakian.

Peran *stakeholders* dalam pengelolaan bahaya ekowisata di TNGR yaitu berperan sebagai pendukung, pelaku, pengambil keputusan, dan penyedia sarana prasarana, yang mana peran tersebut terlihat dari adanya kerjasama antara TNGR dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Badan SAR Nasional (BASARNAS), Puskesmas Sembalun, serta EMHC (*Edelweis Medical Help Center*) untuk pertolongan pengunjung yang mengalami kecelakaan dan Asuransi Amanah Githa. Kerja sama juga dilakukan dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk mengamati secara visual dan instrumental aktivitas gunung dan mengestimasi potensi ancaman bahaya dari Gunung Rinjani. BTNGR juga kerjasama dengan komunitas seperti Forum Porter dan Guide Sembalun, Forum Citra Wisata Rinjani, Koperasi Jasa Wisata Alam Rinjani, Kelompok Pemerhati Lingkungan Hidup (KPLH) SEMBAPALA dan masyarakat sekitar dalam menangani pengelolaan bahaya.

Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Menurut UU No. 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Keterkaitan Peraturan Menteri Pariwisata dalam pengelolaan bahaya ekowisata adalah dikeluarkannya peraturan tentang CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability*) yang dituangkan dalam SNI 9042. Kemudian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan bahaya ekowisata di kawasan rawan bencana, saat ini baru dipersiapkan adanya Peraturan Menteri tentang Jasa lingkungan, salah satunya adalah tentang Keamanan dan Keselamatan Pengunjung serta keterkaitan peraturan BNPB dalam pengelolaan bahaya ekowisata di kawasan rawan bencana di TNGR.

Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Tujuan pengembangan kawasan wisata agar wisatawan mendapatkan kepuasan maksimal dengan tetap menjaga keutuhan objek dan daya tariknya, serta mampu menjadi meningkatkan perekonomian dan mendukung pengembangan wilayah. Kejadian kecelakaan pengunjung sekecil apapun dapat mempengaruhi kepuasan berwisata yang akhirnya berdampak terhadap perekonomian dan pengembangan wilayah. Oleh karena itu, tata kelola bahaya ekowisata di kawasan rawan bencana perlu mengakomodasikan kepentingan dan aspirasi masyarakat serta semua *stakeholders* yang berperan. Adapun kelembagaan dan regulasi penanggulangan bencana NTB yang bisa mengakomodasikan kepentingan dan aspirasi para pihak, yaitu:

1. **Regulasi:** UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. **Lembaga:** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB.
2. **Regulasi:** PP No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. **Lembaga:** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab/Kota.
3. **Regulasi:** Perpres No. 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. **Lembaga:** Forum Pengurangan Risiko Bencana.
4. **Regulasi:** Permendagri No. 46 Tahun 2008 Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. **Lembaga:** SAR Mataram.
5. **Regulasi:** Perka BNPB No. 3 Tahun 2008 Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. **Lembaga:** Unit/Pos SAR Kab/Kota.
6. **Regulasi:** Pergub Provinsi NTB No. 14 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Barat. **Lembaga:** Tim Siaga Bencana Desa.

7. **Regulasi:** Perka BNPB No. 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. **Lembaga:** Tim Siaga Bencana Kelurahan (Bima).
8. **Regulasi:** Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. **Lembaga:** Dinas Pemadam Kebakaran Kab/Kota.
9. **Regulasi:** Perka BNPB No. 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana.
10. **Regulasi:** Peraturan BNPB No. 24 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi.
11. **Regulasi:** Peraturan BNPB No. 3 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat.
12. **Regulasi:** Perka BNPB No. 8 Tahun 2011 Tentang Standarisasi Data Bencana.
13. **Regulasi:** Perka BNPB No. 15 Tahun 2012 Tentang Pedoman PUSDALOPS.
14. **Regulasi:** Perka BNPB No. 3 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
15. **Regulasi:** Perka BNPB No. 4 Tahun 2018 Tentang Manajemen Logistik dan Peralatan.
16. **Regulasi:** Perka BNPB No. 4 Tahun 2020 Tentang Dana Siap Pakai.
17. **Regulasi:** SK BNPB No. 173 Tahun 2014 Tentang Klaster Nasional.
18. **Regulasi:** PP No. 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah.
19. **Regulasi:** Peraturan BNPB No. 5 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
20. **Regulasi:** Peraturan BNPB No. 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
21. **Regulasi:** Perda Provinsi NTB No. 9 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Bencana.

Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Tata Kelola Bahaya Ekowisata di Kawasan Rawan Bencana

Jangkauan tata kelola bahaya meliputi keterlibatan *stakeholders* baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan bahaya wisata, terutama pendakian di TNGR, baik ketika terjadi bahaya karena penyebab bahaya fisik, biologi dan aktivitas manusia maupun pada keadaan normal atau tidak terjadi kecelakaan/bencana. Mengingat jalur pendakian Gunung Rinjani meliputi beberapa wilayah kota/kabupaten, maka jangkauan tata kelola bahaya juga disesuaikan dengan wilayah administratif, termasuk dalam hal keterlibatan *stakeholders*-nya. Untuk memantapkan sistem tata kelola penanganan bahaya/bencana ekowisata ini dituangkan ke dalam kebijakan formal berupa peraturan daerah yang mengikat peran para pihak tersebut.

Arah pengaturan dari pengelolaan bahaya wisata pendakian dapat dimulai dari penyamaan persepsi para pihak terkait pentingnya pengelolaan bahaya wisata untuk menghindarkan atau meminimalkan terjadinya kecelakaan wisata sehingga dapat dilakukan upaya evakuasi dan penanganan secara efektif dan efisien, termasuk pasca kejadian. Selain itu, penting juga arah pengaturan koordinasi antar *stakeholders* sehingga semua keputusan dalam tata kelola bahaya dapat bersinergi.

Ruang lingkup pada tata kelola bahaya ekowisata di kawasan rawan bencana, khususnya terkait bahaya wisata pendakian di TNGR, yaitu:

1. Penyamaan persepsi semua *stakeholders* dalam penanggulangan bahaya ekowisata di kawasan rawan bahaya.
2. Sosialisasi dan edukasi publik, mencakup respon masyarakat dalam menyikapi terjadinya kecelakaan wisata maupun bencana ekowisata.
3. Mekanisme komunikasi dan unit respon cepat, menjadi langkah awal yang penting

saat terjadi kecelakaan maupun bencana ekowisata.

4. Tata kelola yang baik mampu menghasilkan harmoni dan sinergi hubungan para pihak dalam konteks pencegahan kecelakaan wisata, minimalisasi korban kecelakaan/bencana wisata, maupun penanganan kecelakaan/bencana wisata serta penanganan pasca kejadiannya.
5. Penanganan pasca bencana, dapat berupa pengembangan *trauma recovery unit/center*, yang melibatkan berbagai sektor (fisik/konstruksi bangunan, kesehatan, psikologi, dll) untuk mempercepat pemulihan masyarakat dari trauma bencana yang dialaminya.

Penutup

Pengembangan ekowisata di kawasan rawan bahaya/bencana, seperti wisata pendakian di Taman Nasional Gunung Rinjani memerlukan perhatian intensif dari aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan/kepuasan untuk dapat menjalankan *safety/keselamatan* yang terbaik diperlukan tata kelola yang baik dan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh semua *stakeholders*. Agar memiliki kekuatan yang mengikat dan memaksa, rumusan tata kelola bahaya/bencana ekowisata harus dituangkan ke dalam instrumen kebijakan berupa peraturan perundang-undangan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Sosialisasi dan edukasi publik terkait pentingnya tata kelola ini perlu dilakukan secara sistematis dan masif, mulai

anak tingkat pra-sekolah hingga mahasiswa, serta masyarakat umum.

Daftar Pustaka

- Aditya MD. 2023. Mekanisme hubungan stakeholders dan pemetaan bahaya di jalur Torean, Taman Nasional Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Utara. [skripsi]. Bogor: IPB University.
- [BTNGR] Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. *Data Kecelakaan di Jalur Pendakian Gunung Rinjani Tahun 2016-2022*. Mataram: BTNGR.
- Jasthin R. 2023. Pemetaan bahaya di jalur pendakian Sembalun Senaru, taman Nasional Gunung Rinjani. [skripsi]. Bogor: IPB University.
- Nadhira F. 2018. Manajemen bahaya di jalur pendakian Sembalun-Senaru, Taman Nasional Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. [skripsi]. Bogor: IPB University.
- Zuhdi M, Syamsuddin, Sukrisna B, Ayub S, Taufik M. 2020. Studi sejarah letusan Samalas berdasarkan stratigrafi endapan vulkanik di daerah Gangga, Lombok Utara. *GeoScienceEd Journal*. 1(1):1-4.



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Rinekso Soekmadi, staff pengajar di Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University. Disiplin yang ditekuni adalah pengelolaan kawasan konservasi, fokus pada kebijakan konservasi alam. (*Corresponding Author*)
[rineksosokmadi@gmail.com](mailto:rineksoekmadi@gmail.com)



EKS Harini Muntasib, Kepala Divisi Rekreasi Alam dan Ekowisata, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University. Fokus kepakaran di bidang pengelolaan bahaya ekowisata dan pengelolaan pariwisata alam.)



Eva Rachmawati, Pengajar di Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University. Fokus penelitian pada bidang pariwisata sosial, pemberdayaan masyarakat, dan modal sosial masyarakat.



Ziyadatul Hikmah, asisten di Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University. Disiplin yang ditekuni yaitu perencanaan edu-ekowisata berbasis spasial.



Tri Rahayuningsih, laboran di Divisi Rekreasi Alam dan Ekowisata, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University. Disiplin yang ditekuni yaitu perencanaan wisata.

ISSN 2828-285X



9 772828 285006



Telepon

+62 813 8875 4005



Email

dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat

Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680